

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR: 23 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Darah, maka peraturan darah nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, perlu disesuaikan;
- bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu diatur kembali Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah .

Mengingat

- Undang Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
- Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar, kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Negara Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2004 Seri D Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Dan

BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri Hilir.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
- 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang dibentuk dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- 6. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indragiri Hilir.
- 7. Dinas pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri
- 8. Kepala Dians Pasar, Kebersihan dan Pertanaman adalah Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indragiri Hilir.
- 9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retirbusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 10. Badan adalah sekumpulan orang da a a u modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kopersi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bnetuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
 - 11. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barangbarang maupun jasa-jasa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten .
 - 12. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten .
 - 13. Lingkungan Pasar Daerah adalah Tempat berjualan atau tempat lain dilingkungan pasar yang beradius + 300 Meter;
 - 14. Rumah Toko (Ruko) adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk rumah dan toko yang dibangun dilingkungan pasar.

- 15. Kios adalah sebuah bangunan tetap dala bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
- 16. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan .
- 17. Pejabat / Petugas pasar adalah pejabat / petugas pasar dalam lingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Bupati.
- 18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati .
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 21. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar, yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi adminstrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 22. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 23. Surat tagihan retribus daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi adminstrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi terhadap pelayanan pasar dan atau pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan setiap pelayanan / pemanfaatan fasilitas pasar yang berupa pelataran , kios, los dan / atau banguann lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pasar dan / atau pemakaian fasilitas pasar.
- (2) Wajib retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pasar dan / atau pemakaian fasilitas pasar, yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retibusi Pelayanan Pasar termasuk golongan retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan lokasi, luas dan klasifikasi tempat serta fasilitas.

BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pasar yang meliputi biaya penyelenggaraan pelayanan pasar yang meliputi biaya administrasi, biaya

kebersihan dan keamanan, biaya pembinaan, biaya listrik, jenis usaha dan luas tempat usaha serta waktu.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman / pelataran, los kios dan jangka waktu pemakainnya.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pasar yang dibuka pada hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur pasal 10.
- (2) Bagi Pedagang yang tidak berjualan tetapi masih menempatkan / meninggalkan barang didalam Pasar dikenakan retribusi sebesar 100 % (seratus persen).

Pasal 12

- (1) Bagi pedagang yang menggunakan lingkungan pasar dan diluar lingkungan pasar yang usahanya berkaitan dengan aktifitas pasar dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan pemungutan retribusi pelayanan pasar di lingkungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkannya SKRD dan / atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud lama ayat (2) disetor secara brotu ke kas daerah dan / atau melalui Satuan Pemegang Kas Daerah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yagn tidak atau

kurang bayar dan ditagih dengan mengunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD).

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan penguranan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pegurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan

- Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi degan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihana pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan wajib utang retribusi .
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak mendapat kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal kelebihan Pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimnya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan Imbalan 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 22

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diterbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Penegihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadarluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa, atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 24

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus. Bupati menetapkan Keputusan penghapusan retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 25

Bupati menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil sanksi denda dalam pelanggaran Peraturan Daerah ini wajib disetor ke Kas Daerah.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah

- agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubugan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- bukti mendapat bahan untuk Penggeledahan e. Melakukan serta dokumen-dokumen lain pembukaan,pencatatan dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di-pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan ahasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Dalam Wilayah Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan segala perubahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

> Ditetapkan di Tembilahan pada tanggal 21 Nopember 2005

BUPATI INDRAGIRI HILIR

dto

H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Diundangkan di Tembilahan pada tanggai 25 Nopember 2005

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR ASISTEN ADMINISTRASI,

dto

Drs. H. SYAMSURIZAL AWI, MP.

PEMBINA TK. I NIP. 420003097

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2005 NOMOR: 23 SERI : C.